



**PENETAPAN**

Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

- 1) **I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA.**, Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar/ 31 Oktober 1990, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Nomor KTP: 5104013110900001, Pendidikan: D1 (Pariwisata), Pekerjaan: Swasta, Agama: Hindu, Status: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia;
- 2) **NI KADEK YULI LESTARI.**, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar/ 10 Juli 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Nomor KTP: 5171035007910024, Pendidikan: SMK, Pekerjaan: Swasta, Agama: Hindu, Status: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PN Gin., tanggal 14 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Gusti Ngurah Arya Dwi Putra dan Pemohon Ni Kadek Yuli Lestari telah menikah sesuai adat/agama Hindu yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 23 Agustus 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 11804/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Gianyar tanggal 27 Desember 2012;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang yaitu:
  - 1) Anak Pertama Pemohon bernama Gusti Ayu Ananda Naila Putri jenis kelamin Perempuan lahir di Gianyar, pada tanggal 16 Maret 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 2087/IST/2013 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 5 Juli 2013.
  - 2) Anak Kedua Pemohon bernama Gusti Ngurah Bagus Satria Mahesa Putra, lahir di Bangli pada tanggal 4 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5104-LU-31052016-002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 31 Mei 2016.
3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon:
  - Untuk nama anak kedua dari Gusti Ngurah Bagus Satria Mahesa Putra menjadi Gusti Ngurah Bagus Satria Wibawa dengan alasan karena nama anak terlalu panjang menurut keluarga kurang cocok dan susah di ingat.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I Gusti Ngurah Arya Dwi Putra dan Pemohon Ni Kadek Yuli Lestari.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Ke 2 (dua) Para Pemohon yaitu:
  - Untuk nama anak dari Gusti Ngurah Bagus Satria Mahesa Putra diganti/ dirubah menjadi Gusti Ngurah Bagus Satria Wibawa.
3. Menetapkan permohonan nama anak dalam kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5104-LU-31052016-002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tanggal 31 Mei 2016 atas nama Gusti Ngurah Bagus Satria Mahesa Putra diganti/dirubah menjadi Gusti Ngurah Bagus Satria Wibawa.

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Identitas Pemohon I dari yang sebelumnya tertulis GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA dirubah menjadi I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA, sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 5104013110900001, atas nama I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 5171035007910024, atas nama NI KADEK YULI LESTARI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11804/CS/2012, tertanggal 27 Desember 2012, antara I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA dengan NI KADEK YULI LESTARI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-31052016-0002, tertanggal 31 Mei 2016 atas nama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 5104012004090002, tertanggal 21 Januari 2019, atas nama Kepala

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. I GUSTI NGURAH CATUR.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 23 Agustus 2012, di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama GUSTI AYU ANANDA NAILA PUTRI, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Maret 2013, dan yang kedua bernama I GUSTI NGURAH BAGUS Satria Mahesa Putra, Laki-Laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ingin diganti adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS Satria Mahesa Putra dan ingin diganti menjadi I GUSTI NGURAH BAGUS Satria Wibawa;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena nama anak tersebut terlalu panjang, sehingga menurut keluarga kurang cocok dan susah untuk diingat;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. NGAKAN PUTU SINDU WIJA PUTRA.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu, pada tanggal 23 Agustus 2012, di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama GUSTI AYU ANANDA NAILA PUTRI, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Maret 2013, dan yang kedua bernama I GUSTI NGURAH

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA, Laki-Laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2016;

- Bahwa anak Para Pemohon yang ingin diganti adalah anak kedua Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA dan ingin diganti menjadi I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA WIBAWA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya karena nama anak tersebut terlalu panjang, sehingga menurut keluarga kurang cocok dan susah untuk diingat;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA, dirubah/ diganti menjadi I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA WIBAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, dalam permohonannya **bukti P-1** dan **bukti P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk bersesuaian dengan identitas Para Pemohon dan berdasarkan **bukti P-5** berupa Kartu Keluarga, di mana Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11804/CS/2012 tertanggal 27 Desember 2012 antara I GUSTI NGURAH ARYA DWI PUTRA dengan NI KADEK YULI LESTARI, dan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-31052016-0002 tertanggal 31 Mei 2016 atas nama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Agustus 2012, dan dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA, namanya terlalu panjang, sehingga menurut keluarga kurang cocok dan susah diingat, selanjutnya setelah mengadakan pertemuan keluarga disepakati namanya dirubah/ diganti menjadi I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA WIBAWA. Dan pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut berdasarkan keyakinan yang hidup dalam masyarakat adat Bali, di mana perubahan nama tersebut dilakukan untuk kebaikan anak itu sendiri, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat petitum ke-2 dan petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **5104-LU-31052016-0002** tertanggal 31 Mei 2016 atas nama **I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA MAHESA PUTRA** diubah menjadi **I GUSTI NGURAH BAGUS SATRIA WIBAWA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami: NILUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.

NILUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK.....   | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....Pan           | : | Rp 0,00;      |
| ggilan .....        | : |               |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....PNB	:	Rp 10.000,00;
P .....	:	
5.....Red	:	Rp 10.000,00;
aksi.....	:	
6. Materai.....	:	Rp 6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00; (seratus enam ribu rupiah)</u>